



PUTUSAN
Nomor 42/PDT.G/2016/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhayati, Agama Kristen, bertempat tinggal di Pundung, Pedukuhan 5, RT/RW.10, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Alamat KTP/Kartu Tanda Penduduk di Gedongsari RT.001, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSYAFAH ACHMAD, S.H. dan AHMAD MAHRUS, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Law Office MUSYAFAH ACHMAD & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Jl. Mendung Warih No.146, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor:128/SK.Pdt/2016/PN.Btl, tertanggal 5 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

Lawan

Susanta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Gedongsari RT 001, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEXANDER ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H., HERU SISWANTO, S.H., dan AJI KURNIAWAN, S.H., masing-masing Kuasa Hukum pada Resimen Chandradimuka Akademi TNI, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, No.1, Magelang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 04/SKI/PDT/2016/PN.Btl., tentang Surat Kuasa Insidentil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Agustus 2016 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2003, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 557/K/2003 tertanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.
2. Bahwa pada waktu dilangsungkannya perkawinan, Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Kristen.
3. Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat bersedia menerima Tergugat sebagai Suami Penggugat, dikarenakan Tergugat berjanji setelah menikah akan mengikuti akidah agama Penggugat.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat disepakati melalui 2 (dua) tahap, yakni menikah secara Agama Kristen sesuai keyakinan Tergugat dan menikah secara agama Islam sesuai keyakinan Penggugat.
5. Bahwa pada saat akan dilangsungkan perkawinan secara agama Islam di depan Ulama, Tergugat menyatakan keberatan karena harus melafalkan Syahadat.
6. Bahwa dikarenakan sudah terlanjur akhirnya keluarga Penggugat mengalah dan hanya dilakukan perkawinan secara agama Kristen.
7. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat ikut Tergugat yang berdomisili di Surabaya.
8. Bahwa setelah berdomisili di Surabaya, Tergugat mengurus perpindahan KTP Penggugat, dan tanpa seijin Penggugat mengubah identitas Agama Penggugat menjadi Kristen.
9. Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai Muslimah yakni Sholat dan Puasa di bulan Ramadhan.
10. Bahwa sikap Penggugat yang tetap melaksanakan Sholat dan Puasa pada bulan Ramadhan, membuat Tergugat tidak senang, Tergugat

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



meminta Penggugat mengikuti Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga.

11. Bahwa hal tersebutlah yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menjaga amarah Tergugat (Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke atasannya atas sikapnya pada Penggugat) dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni DAVID KRISHNA JAYA DAN NAWANG WULAN JENYTA SANTI, maka Penggugat dengan terpaksa melaksanakan Sholat dan juga Puasa di bulan Ramadhan secara diam-diam.
12. Bahwa pada waktu Tergugat pindah tugas di Magelang, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bantul, Tergugat telah mengambil dan menyembunyikan Mukena dan peralatan Sholat milik Penggugat.
13. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah memintanya dengan baik-baik karena Mukena dan peralatan Sholat tersebut milik Penggugat pribadi sebelum menikah dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya.
14. Bahwa Penggugat juga menagih janji Tergugat sebelum menikah yang menyanggupkan diri mengikuti aqidah agama Penggugat, akan tetapi dijawab Tergugat "Dulu kan belum dapat, sekarang kan sudah dapat jadi dalam segala hal Penggugat harus mengikuti apa kata Tergugat".
15. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, menjadikan Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat.
16. Bahwa pada bulan sekitar bulan Juni 2015, Tergugat memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak adanya kecocokan dan ini merupakan jalan terbaik.
17. Bahwa orang tua Penggugat menerima pemulangan Penggugat dengan legowo dan ikhlas.
18. Bahwa hingga kini Penggugat tetap bertempat tinggal dengan orang tua Penggugat.
19. Bahwa Penggugat sudah memantapkan diri mengajukan Gugatan Cerai, dan sudah melalui pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh, dan ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.



20. Bahwa oleh karena dalam proses hukum Gugatan Cerai diperlukan biaya maka oleh karenanya pembebanan biaya mohon untuk ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk berkenan memanggil kedua belah Pihak, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Pihak Penggugat (NURHAYATI) dengan Pihak Tergugat (SUSANTA) karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Prinsipal dan kuasanya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Kurniasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2016, menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban tertanggal 4 Oktober 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah berjanji mengikuti Akidah Agama Penggugat.



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disepakati melalui 2 tahap, yakni menikah secara Agama Kristen sesuai keyakinan Tergugat dan menikah secara agama Islam menurut keyakinan Penggugat.

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah Berjanji / menyepakati untuk menikah secara agama Islam. Tergugat dan Penggugat hanya menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja GPDI Hayam Wuruk Lempuyangan Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2003.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa saat akan dilangsungkan perkawinan secara agama Islam di depan ulama, Tergugat menyatakan keberatan karena harus melafalkan Syahadat.

Bahwa Fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak ada keinginan / kemauan untuk menikah secara Islam karena sudah menikah secara Agama Kristen Protestan.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah berdomisili di Surabaya, Tergugat mengurus kepindahan KTP Penggugat dan tanpa seijin Penggugat mengubah identitas agama Penggugat menjadi Kristen.

Fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugat telah berpindah agama Kristen secara sukarela, sebelum menikah dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah merubah Identitas agama Penggugat"

6. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat tetap melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai Muslimah yakni Sholat dan Puasa di Bulan Ramadhan.

Fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugat sejak Menikah dengan Tergugat tidak pernah melaksanakan Sholat dan Puasa di Bulan Ramadhan, dan senang berpakaian seksi ketika bepergian ke luar rumah.

7. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sikap Penggugat yang tetap melaksanakan sholat dan puasa pada bulan ramadhan membuat Tergugat tidak senang, Tergugat meminta Penggugat mengikuti Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga.



Fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugat sejak menikah dengan Tergugat tidak pernah melaksanakan Sholat dan Puasa di Bulan Ramadhan.

8. Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa hal tersebutlah yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menjaga amarah Targugat. (Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke atasannya atas sikapnya pada Penggugat) dan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: David Krisna Jaya dan Nawang Wulan Jenyta Santi, maka Penggugat dengan terpaksa melaksanakan sholat dan juga Puasa di bulan Ramadhan secara diam diam.

Fakta sebenarnya adalah bahwa Benar dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: David Krisna Jaya dan Nawang Wulan Jenyta Santi. Bahwa berkaitan dengan Laporan Penggugat ke atasan Tergugat, Tergugat tidak mengetahuinya, atasan Tergugat tidak pernah menyampaikan adanya laporan dari Penggugat tersebut.

9. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa waktu Tergugat pindah tugas ke Magelang, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bantul, Tergugat telah mengambil dan menyembunyikan Mukena dan peralatan sholat milik Penggugat.

Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat memang mengetahui dan melihat peralatan sholat milik Penggugat tetapi tidak pernah menyembunyikan peralatan sholat tersebut.

10. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah memintanya dengan baik-baik karena Mukena dan peralatan sholat tersebut milik Penggugat pribadi sebelum menikah dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya.

Fakta sebenarnya adalah bahwa karena Penggugat sering menuduh Tergugat menyembunyikan peralatan sholat milik Penggugat, agar supaya tidak terjadi pertengkaran berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan alat sholat, maka Tergugat meminta tolong temannya yang bernama Sutopo untuk membelikan peralatan sholat tersebut.



11. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menagih janji Tergugat sebelum menikah, yang sanggup mengikuti aqidah agama Penggugat akan tetapi di jawab Tergugat "Dulu kan belum dapat, sekarang kan sudah dapat jadi dalam segala hal Pengugat harus mengikuti apa kata Tergugat".

Fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk mengikuti Aqidah Agama Penggugat.

12. Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa atas sikap Tergugat tersebut, menjadikan Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat.

Fakta sebenarnya adalah Bahwa Benar Penggugat yang minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat. Penyebab Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup menjalani kehidupan dalam situasi ekonomi yang sulit (usaha ternak ayam Tergugat bangkrut karena terkena virus yang menyebabkan semua ayam Tergugat mati).

13. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat memulangkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak adanya kecocokan dan ini merupakan jalan terbaik.

Dalil ini sangat bertolak belakang dengan dalil angka 15 yang dituangkan dalam gugatannya bahwa Penggugatlah yang meminta kepada Tergugat agar Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat. Hal ini menunjukkan kebingungan Penggugat mencari alasan kuat sebagai dasar gugatan cerai ini.

Fakta sebenarnya adalah KARENA TIDAK SANGGUP HIDUP DALAM situasi EKONOMI yang SULIT, PENGGUGAT SERING MEMINTA TERGUGAT UNTUK MEMULANGKAN PENGGUGAT KEPADA ORANG TUANYA, maka Tergugat dengan TERPAKSA dan berat hati menuruti keinginan Penggugat, karena Tergugat tidak ingin Penggugat bersedih.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, pertengkaran terjadi tetapi bukan karena Akidah yang didalilkan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat selain bekerja sebagai anggota TNI, juga memiliki usaha sampingan yaitu peternakan ayam petelur yang dirintis oleh Tergugat untuk membahagiakan Penggugat, Tergugat dan ke 2 (dua) anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Usaha peternakan ayam tersebut berjalan lancar hingga pada suatu saat di tahun 2015, peternakan ayam petelur Tergugat bangkrut karena ayam-ayam Tergugat terkena virus yang menyebabkan ayam-ayam Tergugat mati, sehingga Tergugat mengalami kerugian. Dengan kerugian tersebut, kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat pun berdampak terhadap Penggugat. Penggugat tidak sanggup menjalani kehidupan dengan ekonomi yang sulit, sehingga Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk memulangkan dirinya ke rumah orangtua Penggugat.

Hal ini sesuai dengan dalil Penggugat dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat.

Memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat merupakan keterpaksaan yang harus dilakukan Tergugat agar Penggugat terlepas dari kehidupan / situasi sulit yang dialami Tergugat, biarlah Tergugat sendiri yang menanggung kerugian yang dialaminya, asal Penggugat bisa hidup bahagia dan terlepas dari beban hidup karena bangkutnya Tergugat.

Tergugat berusaha membahagiakan Penggugat, dengan berbagai cara, antara lain: hasil penjualan rumah milik Tergugat dan Penggugat di Surabaya dibelikan sebuah mobil Honda City Tahun 2007 seharga Rp.120.000.000,- (saat ini mobil dikuasai dan digunakan oleh Penggugat), selain itu Tergugat juga memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membuat dan mendirikan sebuah warung makan di Kulon Progo untuk dikelola oleh Penggugat. Semua itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan belum bisa membahagiakan Penggugat, serta Tergugat menyadari bahwa Penggugat sangat memerlukan itu semua karena Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, kebutuhan orang tua Penggugat.

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



4. Tergugat berharap dan berkeinginan tidak terjadinya PERCERAIAN yang dalam agama Tergugat merupakan hal yang DILARANG !!! Tergugat meminta agar Penggugat mempertimbangkan kembali gugatan perceraian ini dan berdamai / rujuk dengan Tergugat. Penggugat harus mengingat bahwa dalam perkawinan ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni: David Krisna Jaya (13 tahun) dan Nawang Wulan Jenyta Santi (6 tahun) yang harus mendapatkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya yang memiliki tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik mereka menjadi pribadi yang baik dan dapat mencapai cita-cita mereka.

Janganlah karena sebab aqidah yang diinginkan Penggugat, mengorbankan kasih sayang, perhatian, bimbingan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak Penggugat.

5. Bahwa bila perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, untuk perwalian / hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian / hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas nama: David Krisna Jaya lahir di Bantul tanggal 17 September 2003 dan Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir di Bantul tanggal 26 Juni 2010 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan menetapkan di dalam Putusan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensilah selaku ayah kandung sebagai walinya.

Dengan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki pendapatan tetap yang dapat menjamin kelangsungan hidup ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat serta mampu memberikan kasih sayang, mengarahkan dan membimbing mereka berdua untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan kelak.

6. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mau ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat atas nama David Krishna Jaya (13 tahun) dan Nawang Wulan Jenyta (6 tahun) kehilangan kasih sayang seorang ibu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan dan Menetapkan hak perwalian / hak asuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: David Krishna Jaya (13 tahun) dan Nawang Wulan Jenyta (6 tahun) diberikan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa: 1 (satu) unit mobil sedan Honda city Tahun 2007 yang saat ini dikuasai Penggugat merupakan Harta Bersama yang harus dibagi secara adil untuk Penggugat dan Tergugat. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan dalam Replik tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Bantul agar menyatakan Putusnya Perkawinan antara Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (NURHAYATI) dengan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (SUSANTA) karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa tidak sejalan atau tidak sepaham dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan perbedaan agama yang dianut keduanya. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Islam, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Kristen. Bahwa perbedaan agama ini telah terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan dan berlanjut hingga keduanya telah melangsungkan perkawinan. Karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berjanji akan mengikuti agama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah menikah. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan karena ketidakcocokan diantara keduanya yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri, serta tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan. Hingga pada akhirnya menjadikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dikabulkan dipulangkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada sekitar bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ingkar janji tidak mengikuti akidah agama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Islam, melainkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berjanji untuk mengikuti Aqidah Agama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena sejak sebelum menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah secara sukarela mengikuti agama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Kristen Protestan dan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup menjalani kehidupan dalam situasi ekonomi yang sulit (usaha ternak ayam Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bangkrut karena terkena virus yang menyebabkan semua ayam mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu benarkah di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. P-1, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 557/K/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Yogyakarta, menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. P-2, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua), No.3402-LT-11062014-0058 atas nama NAWANG WULAN JENYTA SANTI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul,DIY menerangkan tentang adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. P-3, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYATI (Penggugat);
4. P-4, Fotocopy Surat Pernyataan Masuk Islam No.KK.12.01.6/BA.04/8/2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, DIY;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RUMILAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar tahun 2002, secara agama Kristen;
- Bahwa secara tiba-tiba saksi bersama suami saksi diundang ke gereja menghadiri pernikahan tersebut, tanpa hadirnya keluarga besar dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengenalkan Tergugat kepada saksi tetapi ternyata Tergugat tidak seagama dengan Penggugat dan saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Tergugat menyatakan kepada saksi sanggup pindah agama Islam asal bisa menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan berlangsung lewat setahun Tergugat tidak melaksanakan janjinya untuk melaksanakan pernikahan secara agama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menanyakan dengan Tergugat tentang janjinya tersebut tetapi Tergugat cuma diam saja;
- Bahwa setelah acara pernikahan secara agama kristen tersebut, selanjutnya di tempat Penggugat berlangsung pula acara resepsi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama David Krishna Jaya dan Nawang Wulan Jenyta Santi, keduanya sekolah di SD Bantul I;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya karena Tergugat dinas di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat ketika ke Surabaya baik-baik saja, mereka menjalankan akidah masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Surabaya kadang-kadang pulang ke Kulon Progo ke tempat tinggal saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya dan Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat dengan pernyataan dari teman Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat membuang alat sholat dan Al Quran sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Surabaya, dimana teman Penggugat mengetahuinya karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun saja dan pada tahun berapa saksi tidak ingat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Magelang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Pandak, Kabupaten Bantul, yaitu di rumah Kakeknya Tergugat, tetapi sebelumnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dahulu selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran, tetapi saksi melihat dari raut wajah Penggugat yang sering memperlihatkan adanya pertengkaran;
- Bahwa pada suatu saat Penggugat datang ke rumah saksi dan Penggugat diajak pulang oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak enak badan, lalu Tergugat berkata kepada Penggugat "kamu tuh setelah menjadi istri saya masak ke rumah ibu terus" ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi dan suami saksi, pada saat itu Penggugat bersama anaknya dan Tergugat sendiri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Dan Tergugat berkata kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Tergugat menitipkan anak Tergugat yang kecil kepada saksi sampai mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri dan Tergugat mengatakan sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah yang di Surabaya sudah dijual;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar pada saat ini tinggal bersama Tergugat dan anak yang paling kecil akhir-akhir ini tinggal bersama Tergugat tetapi sebelumnya anak yang paling kecil tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara keluarga besar masing-masing belum ada pembicaraan tentang masalah yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat setiap bulan tidak pernah memberi nafkah setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama kembali karena Tergugat sering menyakiti hati dan fisik Penggugat dan akidah antara Penggugat dan Tergugat berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat menyakiti secara fisik terhadap Penggugat tetapi saksi hanya diberitahu oleh anak Penggugat bahwa Penggugat disiram air panas mukanya dan saksi lihat muka Penggugat juga terdapat bekas merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan akidah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. NGATINEM;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 2 tahunan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat tinggal di Daerah Kulon Progo di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama David Krishna Jaya dan Nawang Wulan Jenyta Santi, keduanya sekolah di SD Bantul I;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, Tergugat adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berdinasi di Magelang;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama kristen tapi saksi tidak menghadiri acara pembaptisannya, hanya menghadiri acara resepsinya;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat lalu pindah ke Surabaya karena Tergugat pindah dinas di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat melalui media sosial maupun sms yang dikirimkan Penggugat kepada saksi, Penggugat bercerita sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena perbedaan akidah atau agama dan Penggugat tidak boleh sholat dan puasa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan rumah Tergugat di Surabaya sudah untuk membeli mobil yang digunakan Penggugat antar jemput anak-anak sekolah dan juga untuk modal usaha yang dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anaknya yang paling kecil dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain disebabkan perbedaan akidah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam mengurus anak-anak baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menjalankan ibadah sholat sewaktu saksi menginap disana;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pedagang bakso yang berada di Kulon Progo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. LINDA SETYANINGRUM:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, Tergugat adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berdinis di Magelang;
- Bahwa saksi pernah menginap di Pandak, Kabupaten Bantul, di tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Tergugat pada saat saksi menginap disana baik tetapi pada suatu waktu Tergugat pernah memperlakukan saksi tidak senonoh, pada saat saksi dan anak Tergugat yang paling kecil sedang menonton TV saksi dipeluk oleh Tergugat dari belakang, saksi sempat berontak dan berteriak lalu Tergugat melepaskannya dan berkata kepada saksi agar jangan bilang kejadian ini kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memeluk dan mencium saksi lebih dari 1 kali;
- Bahwa Tergugat pernah berkata langsung maupun SMS saksi diajak menikah oleh Tergugat untuk menjadi istri kedua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani ajakan Tergugat dan tidak pernah membalas sms Tergugat;
- Bahwa SMS yang dikirimkan oleh Tergugat tidak saksi simpan karena kejadian tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa apabila Penggugat menjalankan kegiatan ibadah sholat atau puasa maka akan ditegur oleh Tergugat;
- Bahwa saksi baru berani menceritakan perlakuan Tergugat setelah Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat agamanya mengikuti agama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. SUSI HARYANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah dengan agama apa, saksi hanya datang pada saat acara resepsi saja;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Khrisna dan Nawang;
- Bahwa Penggugat sudah dipulangkan kepada orang tua saksi maka Penggugat mau bercerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat kepada saksi yang tidak ada kecocokan dan berbeda akidah;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Tergugat dan Penggugat di Pandak, Bantul, karena sering menjaga anak Tergugat dan Penggugat

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



sambil jaga warung milik Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang warung tersebut sudah tutup;

- Bahwa peralatan bekas warung tersebut masih ada dan dibawa oleh Penggugat ke Kulon Progo untuk buka warung baso yang baru yang merupakan mata pencaharian Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan rumah yang berada di Surabaya sudah dibelikan mobil oleh Penggugat dan sisanya sudah untuk modal usaha Penggugat berjualan baso di Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dipulangkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap saksi pada saat tinggal di rumah Tergugat, saksi pernah diganggu oleh Tergugat pada saat saksi sedang berboncengan dengan Tergugat dan diberhentikan sepeda motor Tergugat di tempat yang sepi dan Tergugat meminta cium kepada saksi tetapi saksi tolak, dan Tergugat juga berkata kepada saksi agar mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat yang paling kecil apabila Penggugat beribadah sholat maka anak Nawang akan mengikuti sholat juga;
- Bahwa Tergugat setelah pisah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah selama 2 tahun dari sekarang berjualan bakso di Kulon Progo;
- Bahwa menurut saksi pernikahan ini lebih baik bercerai saja antara Penggugat dan Tergugat karena akidah yang berbeda dan sering terjadi perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. KAMJAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dengan tergugat menikah dengan agama apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Surabaya dan kemudian pindah dinas di Magelang kemudian mereka tinggal di Pandak, Bantul, di tempat orang tua Tergugat;



- Bahwa saksi diminta oleh bapak penggugat untuk memperbaiki rumah milik orang tua Tergugat di Pandak, Bantul tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di Pandak, Bantul, tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Kulon Progo dan Tergugat tinggal di Bantul;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Kulon Progo di belakang rumah Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang paling besar yaitu Khrisna tinggal dengan Tergugat dan sudah 2 minggu ini anak yang paling kecil tinggal bersama Tergugat juga;
 - Bahwa pembiayaan perbaikan rumah tersebut adalah dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja di TNI Angkatan Laut di Magelang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Kulon Progo dan Tergugat tinggal di Bantul;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. SARJONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi yang membantu renovasi rumah Tergugat ada 5 orang dan saksi bekerja 2 bulan disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan material karena saksi tahunya sudah siap;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pekerjaan ayah dari Penggugat sebagai sopir truck di perusahaan Truck PD Suradi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat:

1. T-1, Fotocopy surat Persetujuan Bapak/Wali calon istri atas nama Ngadiman tertanggal 18 Oktober 2003, tentang menyetujui anaknya yang bernama Nurhayati dinikahkan dengan Susanta (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2, Fotocopy surat tanda kesanggupan dari Calon Istri/Suami atas nama Nurhayati yang menyatakan kesanggupan untuk menjadi Istri dari Susanta (Tergugat);
3. T-3, Fotocopy Surat Baptisan atas nama Lidia Nurhayati yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Gesikan Bantul tanggal 12 Oktober 2003;
4. T-4, Fotocopy Surat Baptisan atas nama Andreas Susanta yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Gesikan Bantul tanggal 12 Oktober 2003;
5. T-5, Fotocopy Piagam tanda Kehormatan Satyalencana XVI Tahun yang ditandatangani oleh Bapak Presiden R.I tertanggal 10 Februari 2016, (Bahwa Tergugat telah melaksanakan dinas ketentaraan selama 16 tahun secara terus menerus, setia, bekerja sungguh-sungguh tanpa cacat;
6. T-6, Fotocopy Surat Pernikahan antara Lidia Nurhayati dan Andreas Susanta pada tanggal 11 Desember 2003 yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta;
7. T-7, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.557/K/2003 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Desember 2003;
8. T-8 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 05176/Wijirejo atas nama : Muji Harjono alias Mujiono, tentang rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya adalah harta milik orang tua Tergugat bukan harta bersama;
9. T-9, Fotocopy rincian Gaji Tergugat;
10. T-10, Fotocopy Screen Shoot bukti percakapan antarTergugat dengan Penggugat;
11. T-11, Fotocopy Screen Shoot percakapan antara Tergugat dan sseorang yang mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai;
12. T-12, Fotocopy bukti transfer dari pembeli rumah milik Tergugat dengan jumlah total Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. T-13, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-26042011-0056, atas nama David Krishna Jaya, lahir tanggal 17 September 2004, anak kesatu, laki-laki dari ayah Susanta dan Ibu Nurhayati, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2011;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. T-14, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-26042011-0056, atas nama Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir tanggal 26 Juni 2010, anak kedua, perempuan, dari ayah Susanta dan Ibu Nurhayati, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan, kecuali alat bukti surat bertanda T-3, T-4 dan T-9, ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak disertai aslinya, maka terhadap bukti surat fotocopy dari fotocopy tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang bersuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD ARIFAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di SD Bantul I, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Orang tua dari Khrisna dan Nawang yang bersekolah di SD Bantul I, karena rutinitas menghantar dan menjemput Khrisna dan Nawang sewaktu masuk sekolah;
- Bahwa untuk saat ini yang selalu menghantar dan menjemput Khrisna dan Nawang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjemput Nawang baru 2 bulan saja;
- Saya tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perebutan anak sewaktu Penggugat dan Tergugat menjemput Khrisna dan Nawang;
- Bahwa Khrisna dan Nawang lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa kedekatan Penggugat dengan Khrisna dan Nawang yaitu Penggugat menitip makanan kepada saksi untuk makan siang anak-anak apabila mereka mengikuti les di sekolah, dan saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Krisna dan Nawang bergantian, Tergugat juga menjemput Khrisna dan Nawang, selama 2 bulan terakhir ini Nawang dijemput Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. TRI LESTARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Desa Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Anggota TNI Angkatan Laut yang berdinasi di Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada 2 yaitu Khrisna dan Nawang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja di Yogyakarta tetapi saksi tidak menghadiri;
- Bahwa resepsinya diadakan di Kulon Progo dan Penggugat mengikuti agama dari Tergugat pada saat pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi kadang mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi kalau Penggugat minta kepada Tergugat dipulangkan ke tempat Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kulon Progo bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat penggugat memakai jilbab;
- Bahwa rumah yang di Pandak, Bantul, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah adalah rumah dari Kakek Tergugat yang dikasihkan oleh orang tua Tergugat untuk ditempati oleh Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila ditinggal bekerja Tergugat di kantor maka yang menjaga adalah kakak Tergugat atau orang tua Tergugat;
- Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari Anak Khrisna dan Anak Nawang lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa adik-adik dari Penggugat ada yang tinggal bersama di Pandak Bantul ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berbuat tidak senonoh kepada adik Penggugat;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



- Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat atau orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan pindah keyakinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sikap Tergugat yang membuang peralatan sholat milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat tidak datang berkunjung ke tetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. SRI PURNAMI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat diadakan resepsi yang diselenggarakan di Kulon Progo di tempat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya karena Tergugat dinas kerja di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pindah dinas ke Magelang dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Pandak, Kab. Bantul di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di SD Bantul I Kab. Bantul;
- Bahwa Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua penggugat di Kulon Progo pada jam 01.00 Wib dan Penggugat membawa serta anak Penggugat yang paling kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat belum berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan mereka terkejut adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pindah agama atau keyakinan Tergugat, tidak ada pemaksaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat akan pindah keyakinan atau agama yang dianut atau diyakini oleh Penggugat pada saat sebelum pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sholat maupun ke Gereja;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut dibelikan mobil oleh Tergugat untuk Penggugat guna mengantar dan menjemput anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di Pandak, Bantul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi ke pengajian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menggoda atau mengajak menikah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat lebaran Penggugat tidak datang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. RETNO ASTUTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut untuk membeli mobil yang sekarang digunakan oleh Penggugat untuk antar jemput anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat tinggal Tergugat dan tidak ada yang memaksa mereka bertempat tinggal dengan Tergugat dan kalau Tergugat bekerja maka anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Kakek, Nenek serta saudara-saudara dari Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui Penggugat menjalankan sholat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Penggugat pernah diikuti oleh seorang laki-laki sampai di depan rumah Tergugat pada saat Penggugat akan menjenguk anak-anak Penggugat, dan saksi mendengar Penggugat berkata pada laki-laki tersebut "Ngapain kamu ikuti saya, nunggu disana saja". Berikutnya saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "nunggu siapa mas?" lalu dijawab "nunggu teman

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



dekat". Tetapi saya tidak mengetahui apakah laki-laki tersebut teman dekat Penggugat atau bukan;

- Bahwa pada saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang bakso di Kulon Progo;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Tergugat lebih baik bercerai saja karena sudah tidak ada kecocokan kembali diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan rumah tersebut untuk membeli mobil yang sekarang digunakan oleh Penggugat untuk antar jemput anak-anak dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat tinggal Tergugat dan tidak ada yang memaksa mereka bertempat tinggal dengan Tergugat, dan kalau Tergugat bekerja maka anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Kakek, Nenek serta saudara-saudara dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. DARDJAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Wali kelas anak Nawang;
- Bahwa anak Nawang dalam kesehariannya biasa saja, dalam berpakaian dahulu anak Nawang memakai kerudung tetapi sudah 2 bulan ini anak Nawang tidak memakai kerudung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. HANIFAH, S.AG:

- Bahwa pakaian anak Nawang semula memakai jilbab lalu 2 (dua) bulan terakhir ini anak Nawang tidak memakai jilbab;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat tentang masalah perceraian yang disebabkan karena perbedaan agama dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat orangnya baik dan akhir-akhir ini sering menjemput anak-anak di sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formal dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula saksi-saksi yang diajukan adalah

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan mereka dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum dilangsungkan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Islam, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Kristen. Kemudian karena akan melangsungkan perkawinan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengikuti agama Kristen yang dianut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2003, yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Desember 2003 dengan Nomor Akta Perkawinan No.557/K/2003, (berdasarkan bukti P-1, T-5, T-6);
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama laki-laki atas nama David Krishna Jaya, lahir tanggal 17 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-26042011-0056, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2011 dan anak kedua perempuan atas nama Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir tanggal 26 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-26042011-0056, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 28 Oktober 2016, (berdasarkan bukti P-2, T-13, T-14);
4. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan atau perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan masalah agama. Bahwa hal tersebut didasari karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dibohongi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berjanji akan

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan perkawinan secara Islam di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mengikuti agama Islam yang dianut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah melaksanakan perkawinan di Gereja. Bahwa pada kenyataannya perkawinan hanya dilaksanakan di Gereja sehingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikuti agama Kristen yang dianut oleh suaminya/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akhirnya kembali kepada agama yang dianutnya semula yaitu Islam, sehingga tidak sejalan dengan agama Kristen yang dianut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa benar setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Surabaya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Tahun, karena Tergugat berdinis sebagai TNI-Angkatan Laut di Surabaya, sehingga karena jarak yang jauh dengan orang tua dan saudara maka pertengkaran keduanya tidak pernah ada yang melihatnya, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal perbedaan agama. Dan perbedaan agama ini berlanjut hingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah dinas ke Magelang;
7. Bahwa benar rumah dan tanah di Surabaya telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan uangnya telah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna dibelikan mobil oleh dan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk transportasi mengantar anak ke sekolah;
8. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat berpindah tugas di Magelang sempat bertempat tinggal mengontrak rumah selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di Pandak, Kabupaten Bantul, yaitu di rumah Kakeknya Tergugat;
9. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 2 (dua) Tahun yang lalu, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memulangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta anak kedua yang bernama

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Wulan Jenyta Santi kepada dan bertempat di rumah orang tua
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa benar anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa benar tidak dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 6 Desember 2016 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 29 November 2016 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu “apakah Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bantul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”. Bahwa berdasarkan fakta tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Bantul, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan demikian Penggugat

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tepat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2003, yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Desember 2003 dengan Nomor Akta Perkawinan No.557/K/2003, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah adanya masalah perbedaan agama yang bermula sejak sebelum dilangsungkan perkawinan antara keduanya, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Islam, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Kristen. Kemudian karena keduanya akan melangsungkan perkawinan maka sebagaimana kesepakatan lisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perkawinan akan dilaksanakan bergantian secara agama Kristen dan agama Islam. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengikuti agama Kristen yang dianut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 Desember 2003, yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Desember 2003 dengan Nomor Akta Perkawinan No.557/K/2003. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Gereja selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dibohongi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kesepakatan akan melangsungkan perkawinan secara Islam di KUA dan mengikuti agama Islam yang dianut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa kenyataannya perkawinan hanya dilangsungkan di Gereja sehingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikuti agama Kristen yang dianut oleh suaminya/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa persoalan inilah yang mendasari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokkan atau perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan masalah agama. Dan perselisihan persoalan perbedaan agama tersebut berlangsung terus-menerus hingga keduanya bertempat tinggal di Surabaya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Tahun, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berpindah-pindah tugas sebagai TNI-Angkatan Laut di Surabaya dan ketika bertempat tinggal di Pandak, Kabupaten Bantul karena berpindah tugas di Magelang. Dan karena ketidakselarasan tersebut akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali kepada agama yang dianutnya semula yaitu Islam, karena kehidupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sejalan dengan agama Kristen yang dianut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sampai pada puncaknya akhirnya semenjak 2 (dua) Tahun yang lalu sekitar bulan Juni 2015 Tergugat

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas permintaan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memulangkan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bertempat di rumah orang tua Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak
tinggal bersama lagi, sebagaimana keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus-menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berulang-ulang meskipun dalam rentang waktu yang tidak teratur dan puncaknya pada sekitar bulan Juni 2015, salah satu pihak dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan pihak lain yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dua tahun berturut-turut secara tidak sah. Dan selama pisah rumah tersebut tidak ada sikap batin membina hubungan baik antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan pisah rumah antara keduanya, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum-petitum gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 yang berbunyi "Mengabulkan Gugatan Penggugat", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 yang berbunyi "Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Pihak Penggugat (NURHAYATI) dengan Pihak Tergugat (SUSANTA) karena perceraian", Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah dipertimbangkan sebagaimana uraian di atas dan telah terbukti, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 2 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Terhadap peraturan tersebut maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 yang berbunyi: "Membebankan biaya perkara menurut hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah menuntut agar :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan dan Menetapkan hak perwalian/hak asuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: David Krishna Jaya (13 tahun) dan Nawang Wulan Jenyta (6 tahun) diberikan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa: 1 (satu) unit mobil sedan Honda city Tahun 2007 yang saat ini dikuasai Penggugat merupakan Harta Bersama yang harus dibagi secara adil untuk Penggugat dan Tergugat. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersamaan dengan Replik dalam Konvensi, telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1825 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 dan 6 (enam) orang saksi sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 1 yang berbunyi "Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya", untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 yang berbunyi "Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya". Bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan di dalam Gugatan Konvensi, sehingga sepanjang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3 yang berbunyi "Memberikan dan Menetapkan hak perwalian/hak asuh 2 (dua)

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: David Krishna Jaya (13 tahun) dan Nawang Wulan Jenyta (6 tahun) diberikan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Gugatannya selain menuntut tentang perceraian, tidak mengajukan tuntutan hak pengasuhan maupun pemeliharaan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun di dalam Repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam posita Jawaban Rekonvensi telah menuntut hak pengasuhan maupun pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dari perceraian orang tua mereka adalah salah satu langkah yang harus memperhatikan kepentingan anak. Menetapkan hak asuh anak pada salah satu pihak baik itu kepada ibu maupun ayah bukanlah merupakan pemutusan hubungan kasih sayang antara orang tua terhadap anak. Ditetapkannya salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh bukan merupakan penghalang atau menghentikan kewajiban salah satu pihak lainnya untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Oleh sebab itu ada beberapa faktor penting yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak. Selain kecakapan masing-masing pihak baik itu dalam hal ekonomi juga kecakapan yang berkaitan dengan akhlak yang baik, kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam mendidik anak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) Baik Ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Berdasarkan Pasal 41 tersebut di atas maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur dalam Pasal 45 pada pokoknya menyebutkan bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa Negara melalui Undang-Undang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat semenjak kelahiran anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut selalu berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya. Bahwa anak David Krishna Jaya (13 Tahun) mengalami perpisahan dengan ibunya/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru sekitar 2 (dua) Tahun yang lalu ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan David Krishna Jaya. Sedangkan anak Nawang Wulan Jenyta (7 Tahun) ikut pergi dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun anak Nawang Wulan Jenyta saat ini tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melainkan telah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ketika proses persidangan ini masih berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengatur batas usia anak yang mesti diwakili orang tua, yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yakni David Krishna Jaya, lahir tanggal 17 September 2004 (13 Tahun) dan Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir tanggal 26 Juni 2010, (7 Tahun), berdasarkan fakta sejak dilahirkan dan hingga sebelum terjadinya perpisahan tempat tinggal bersama orang tuanya, anak-anak tersebut selalu tinggal bersama berada di bawah asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibunya dan anak-anak tersebut umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun sehingga dinyatakan belum dewasa, maka terhadap hak asuh atas keduanya masih membutuhkan bimbingan, pendidikan dan pemeliharaan, biaya-biaya, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka anak-anak tersebut masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, meskipun hidupnya telah berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku orang tuanya mempunyai hak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karenanya seorang anak tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh salah satu pihak mengingat putusnya perkawinan tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak dengan kedua orang tuanya, meskipun anak berada di bawah Pengasuhan salah satu pihak akan tetapi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga anak tersebut tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan terhadap hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu David Krishna Jaya, lahir tanggal 17 September 2004 dan Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir tanggal 26 Juni 2010, akan lebih baik berada dalam pengasuhan salah satu pihak yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau ibunya, karena pada prinsipnya mengingat kepada kondisi tumbuh kembang anak-anak akan lebih menguntungkan apabila berada dekat dengan ibu kandungnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan secara ekonomi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dengan berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya, hal tersebut menunjukkan kesungguhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memberikan nafkah untuk anaknya. Serta selama ini tidak ada hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pemeliharaan anak-anak tersebut. Namun demikian berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, meskipun putusnya perkawinan karena perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Bapak dari anak-anak dari David Krishna Jaya, lahir tanggal 17 September 2004 dan Nawang Wulan Jenyta Santi, lahir tanggal 26 Juni 2010, tetap bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu hingga sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian sepanjang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai hak asuh anak sudah sepatutnya dan beralasan hukum **untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 4 yang berbunyi "Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa: 1 (satu) unit mobil sedan Honda city Tahun 2007 yang saat ini dikuasai Penggugat merupakan Harta Bersama yang harus dibagi secara adil untuk Penggugat dan Tergugat. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa mengenai permasalahan harta bersama terdapat ketentuan yang menyebutkan harus dilakukan dengan gugatan tersendiri setelah adanya putusan cerai. Dengan demikian sepanjang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai pembagian harta bersama sudah sepatutnya dan beralasan hukum **untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 5 yang berbunyi "Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)", Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam Konvensi ternyata bahwa gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan dalam Rekonvensi bahwa ternyata gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dengan demikian Majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp597.00,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Pihak Penggugat (NURHAYATI) dengan Pihak Tergugat (SUSANTA) karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati., S.H., M.Hum., dan Evi Insiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 42/Pen/Pdt.G/2016/PN.Btl. tanggal 22 November 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Cahya Imawati., S.H., M.Hum.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

DTO

Evi Insiyati., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Btl :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp99.000,00;
3. Panggilan	:	Rp475.000,00
4. Redaksi	:	Rp5.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;

Jumlah : Rp597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)